



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
KELURAHAN MOJOSONGO

Jl. Mayor Achmadi No. 185 Telpun (0271) 853673 Surakarta Kode Pos 57127

KEPUTUSAN LURAH MOJOSONGO
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
No : 440/002 TAHUN 2021

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 29
KELURAHAN MOJOSONGO
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021

LURAH MOJOSONGO

- Menimbang :
- a. Bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dari masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - b. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok;
 - d. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Kelurahan Mojosoongo tentang Kampung Bebas Asap Rokok.
- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;
 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
- PERTAMA : Kampung bebas asap rokok merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok.
- KEDUA : Seluruh wilayah Kelurahan Mojosongo harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan merokok dalam Rumah.
 2. Larangan merokok saat pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok.
 3. Larangan menjual rokok pada anak dibawah 18 Tahun.
 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.
- KETIGA : Ketua RT bersama warga membuat kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.
- KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan (PANUT) **Panggenan Udhut**.
- KELIMA : Tempat (PANUT) **Panggenan Udhut** merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.
- KEENAM : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 01 Februari 2021



Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kota Surakarta;
2. Kepala Dinas PPPAPM Kota Surakarta;
3. Camat Jebres Kota Surakarta;
4. Ketua LPMK Mojosongo;
5. Yang bersangkutan.

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 29
KELURAHAN MOJOSONGO KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021**

| KEDUDUKAN DLM PENGURUS | NAMA | UNSUR |
|-----------------------------------|--|--|
| Pelindung | WINARTO, SE, MM | Lurah Mojosongo |
| Penanggungjawab | SAKIMIN, S.Pd | Ketua RW 29 |
| Ketua | YUNUS WIDODO | Warga RT 1 RW 29 |
| Sekretaris | 1. AGUNG WIDODO, S.Sn 2. MUHAMAD RIZKY | Warga RT 2 RW 29 KTI RT 3 RW 29 |
| Bendahara | 1. HENI SETYOWATI 2. WATI | Warga RT 2 RW 29 Warga RT 4 RW 29 |
| Seksi-seksi : | | |
| Humas | 1. SUROTO 2. ARI KISWORO 3. WIDODO 4. SAPTONO | Warga RT 1 RW 29 Warga RT 2 RW 29 Warga RT 3 RW 29 Warga RT 4 RW 29 |
| Penyuluh | 1. SRI WAHYUNI, S.Pd 2. NUNUK WURIASIH, S.Pd | Warga RT 3 RW 29 Warga RT 2 RW 29 |
| Pendataan | 1. RYAN EGA ANASTASIUS 2. IIS JAYANTI | KTI RT 1 RW 29 KTI RT 2 RW 29 |
| Kesehatan Lingkungan | 1. JOKO MUMPUNI, S.Pd 2. SUYATNO | Warga RT 2 RW 29 Warga RT 2 RW 29 |

KEPALA KELURAHAN
MOJOSONGO



WINARTO, SE, MM